



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ bin SUHARTONO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/22 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongrejo RT 02 RW 04, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Servis HP;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



8. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang**. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **3 (tiga) plastik klip** diduga terdapat sisa sabu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram
- 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong)
- 1 (satu) potong sedotan (skrop)
- 1 (satu) korek api gas warna kuning
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-124/M.5.25/IV/2023** tanggal **10 Juli 2023** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin SUHARTONO pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 23.50 wib di pinggir jalan raya dekat pos kamling tidak jauh dari rumah Terdakwa Dsn. Pulo Rt/Rw. 01/07 Ds. Pulo Lor, Kec. Jombang Kab. Jombang dan pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan raya Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Jombang atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi EKO MARTONO (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian menyampaikan "Katene golek" (mau mencari) lalu Terdakwa langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON (dilapas) namun ternyata paketan HP Terdakwa habis baru kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi EKO MARTONO "wa en dewe" (silahkan chat wa sendiri) namun Terdakwa diberi HP oleh saksi EKO MARTONO lalu akhirnya Terdakwa chat wa "Enten ta mas?" (ada ta mas) ke JIMBON, selanjutnya HP Terdakwa kembalikan kepada Saksi EKO MARTONO lagi dan Saksi EKO MARTONO lalu berkomunikasi langsung dengan JIMBON, setelah mendapatkan no rekening dan harga paket sabu kemudian Saksi EKO MARTONO keluar dari rumah Terdakwa, lalu sekira jam 12.30 Wib saksi EKO MARTONO datang ke rumah Terdakwa kembali memperlihatkan kepada Terdakwa chat wa dari JIMBON terkait lokasi tempat ranjauan serta menyampaikan bahwa Saksi EKO MARTONO sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Saksi EKO MARTONO membawa timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dengan dibonceng Saksi EKO MARTONO menuju ke lokasi tempat ranjauan diletakan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Terdakwa yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo, lalu setelah mendapatkan barang tersebut langsung Terdakwa bersama Saksi EKO MARTONO bawa pulang ke rumah Terdakwa, Sesampai di rumah Terdakwa Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sekira jam 13.10 Wib Terdakwa kemudian menuju kamar lalu menyerahkan paket sabu kepada Saksi EKO MARTONO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang menata triplek datang beberapa laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi Polres sambil menunjukkan surat perintah lalu menggeledah rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,53 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai dengan sedotan (bong), 1 (satu) sedotan (skrup) berada di dalam almari kamar sedangkan 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085856831283 diatas kasur selanjutnya Polisi juga membawa pipet kaca

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



yang Terdakwa pakai pesta sabu bersama Saksi EKO MARTONO dan juga timbangan elektrik yang dititipkan Saksi EKO MARTONO pada Terdakwa (dimana disita untuk perkara EKO MARTONO) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00072/NFF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan nomor : 00066/2023/NNF, dan 00067/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 252 / 13967 /2022 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 26 Desember 2023 dengan hasil nama barang 1 (satu) pipet kaca berisikan shabu dengan berat kotor 1,53 gram dengan keterangan sabu menempel pada pipet kaca yang disaksikan oleh TITIK SUDARSIH, SH dan Pimpinan Cabang SRI MULYANI, SE MM;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin SUHARTONO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman"yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang menata triplek datang beberapa laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi Polres sambil menunjukkan surat perintah lalu menggeledah rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,53 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai dengan sedotan (bong), 1 (satu) sedotan (skrup) berada di dalam almari kamar sedangkan 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085856831283 diatas kasur selanjutnya Polisi juga membawa pipet kaca yang Terdakwa pakai pesta sabu bersama Saksi EKO MARTONO dan juga timbangan elektrik yang dititipkan Saksi EKO MARTONO pada Terdakwa (dimana disita untuk perkara EKO MARTONO) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi EKO MARTONO (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian menyampaikan "Katene golek" (mau mencari) lalu Terdakwa langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON (dilapas) namun ternyata paketan HP Terdakwa habis baru kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi EKO MARTONO "wa en dewe" (silahkan chat wa sendiri) namun Terdakwa diberi HP oleh saksi EKO MARTONO lalu akhirnya Terdakwa chat wa "Enten ta mas?" (ada ta mas) ke JIMBON, selanjutnya HP Terdakwa kembalikan kepada Saksi EKO MARTONO lagi dan Saksi EKO MARTONO lalu berkomunikasi langsung dengan JIMBON, setelah mendapatkan no rekening dan harga paket sabu kemudian Saksi EKO MARTONO keluar dari rumah Terdakwa, lalu sekira jam 12.30 Wib saksi EKO MARTONO datang ke rumah Terdakwa kembali memperlihatkan kepada Terdakwa chat wa dari JIMBON terkait lokasi tempat ranjauan serta menyampaikan bahwa Saksi EKO MARTONO sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Saksi EKO MARTONO membawa timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dengan dibonceng Saksi EKO MARTONO menuju ke lokasi tempat ranjauan diletakan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo, lalu setelah mendapatkan barang tersebut langsung Terdakwa bersama Saksi EKO MARTONO bawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sekira jam 13.10 Wib Terdakwa kemudian menuju kamar lalu menyerahkan paket sabu kepada Saksi EKO MARTONO.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00072/NFF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan nomor : 00066/2023/NNF, dan 00067/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 252 / 13967 /2022 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 26 Desember 2023 dengan hasil nama barang 1 (satu) pipet kaca berisikan shabu dengan berat kotor 1,53 gram dengan keterangan sabu menempel pada pipet kaca yang dissaksikan oleh TITIK SUDARSIH, SH dan Pimpinan Cabang SRI MULYANI, SE MM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFIF TEGUH PRASETYA, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 09:00 Wib di rumah Dusun Balongrejo RT 002 RW 004 Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, saksi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim telah menangkap terdakwa karena telah menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,53 gram, 1 (satu) botol yang terangkai dengan sedotan (bong) 1 (satu) sedotan, berada dalam almari kamar, sedangkan 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 085856831283 berada di atas kasur;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mempunyai hubungan dengan seorang yang bernama Jimbon dan menjadi perantara dari Jimbon yang sekarang masih berada di dalam lapas Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan selain menjadi perantara sdr. Jimbon, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menjadi perantara kurang lebih 2 (dua) kali untuk teman Terdakwa yang bernama Eko Martono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Jombang pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10:25 Wib di rumah saksi di Dusun Balongbesuk Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang karena saksi membeli narkotika jenis sabu dari Jimbon;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13:10 Wib dari Jimbon;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Jimbon melalui terdakwa kemudian Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa chat wa dari Jimbon lokasi tempat ranjauan dan menyampaikan bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Jimbon sambil menunjukkan bahwa Saksi membawa timbangan elektrik, selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa menuju ke lokasi tempat ranjauan dilakukan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, selanjutnya Terdakwa yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu kami bawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa sekitar jam 13.10 Wib, kemudian Terdakwa menuju kamar dan menyerahkan paket sabu kepada Saksi. kemudian Terdakwa langsung mengambil alat kelengkapan sabu milik Terdakwa berupa bong dan juga pipet kaca. Selanjutnya Saksi mengubah kemasan yang awalnya berupa sabu dengan berat kotor 0,57 Gram ke dalam beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan elektrik yang Saksi bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00072/NFF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan nomor: 00066/2023/NNF, dan 00067/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya membeli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Eko Martono dan memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke sdr. Jimbon yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 di pinggir jalan Desa Cukir Kecamatan Diwek, Terdakwa bersama dengan saksi Eko Martono setelah berkomunikasi dengan Jimbon dan mentransfer sejumlah uang kepada Jimbon mengambil ranjauan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Jimbon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Eko Martono pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan paket narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Eko Martono;
- Bahwa saksi Eko Martono kemudian mengambil timbangan elektrik dan menimbang lagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang awalnya berat 0,57 gram dipisahkan menjadi masing-masing 0,07/0,08 gram menjadi 5 plastik kecil;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Eko Martono dan kemudian dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - o 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu
 - o 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram
 - o 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong)
 - o 1 (satu) potong sedotan (skrop)
 - o 1 (satu) korek api gas warna kuning
 - o 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

Adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu
2. 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram
3. 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong)
4. 1 (satu) potong sedotan (skrop)
5. 1 (satu) korek api gas warna kuning
6. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Eko Martono bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Eko

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono dengan cara memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke sdr. Jimbon yang berada di Lapas Madiun;

2. Bahwa benar saksi Eko Martono pada bulan Desember 2022 di pinggir jalan Desa Cukir Kecamatan Diwek, bersama dengan Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Jimbon, saksi Eko Martono mentransfer sejumlah uang kepada Jimbon mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Jimbon;

3. Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Martono dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Eko Martono;

4. Bahwa benar saksi Eko Martono kemudian mengambil timbangan elektrik dan menimbang lagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang awalnya berat 0,57 gram dipisahkan menjadi masing-masing 0,07/0,08 gram menjadi 5 plastik kecil;

5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Eko Martono yang kemudian dipakai bersama-sama;

6. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu
- 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram
- 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong)
- 1 (satu) potong sedotan (skrop)
- 1 (satu) korek api gas warna kuning
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

Adalah milik Terdakwa;

7. Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00072/NFF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan nomor: 00066/2023/NNF, dan 00067/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi



pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Eko Martono bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Eko Martono dengan cara memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke sdr. Jimbon yang berada di Lapas Madiun;
2. Bahwa benar saksi Eko Martono pada bulan Desember 2022 di pinggir jalan Desa Cukir Kecamatan Diwek, bersama dengan Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Jimbon, saksi Eko Martono mentransfer sejumlah uang kepada Jimbon mengambil ranjauan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Jimbon;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Martono dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Eko Martono;
4. Bahwa benar saksi Eko Martono kemudian mengambil timbangan elektrik dan menimbang lagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang awalnya berat 0,57 gram dipisahkan menjadi masing-masing 0,07/0,08 gram menjadi 5 plastik kecil;
5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Eko Martono yang kemudian dipakai bersama-sama;
6. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu
 - 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram
 - 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong)
 - 1 (satu) potong sedotan (skrop)
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

Adalah milik Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut benar Terdakwa dan saksi Eko Martono memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Jimbon, dan saksi Eko Martono yang mentransfer uang ke Jimbon, dengan saksi Eko Martono, Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut secara ranjau yang diletakkan di pinggir jalan di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Terdakwa mengantar saksi Eko Martono, tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis bukan tanaman, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00072/NFF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka ABDUL AZIZ bin SUHARTONO dengan nomor: 00066/2023/NNF, dan 00067/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu;
2. 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram;
3. 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong);
4. 1 (satu) potong sedotan (skrop);
5. 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



6. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Aziz bin Suhartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Aziz bin Suhartono** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan **6 (Enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) plastik klip diduga terdapat sisa sabu;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) pipet kaca diduga didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,53 gram;
- 5.3. 1 (satu) botol pada tutupnya terangkai sedotan (bong);
- 5.4. 1 (satu) potong sedotan (skrop);
- 5.5. 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 5.6. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam beserta nomor simcard 085856831283;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Wiradhyaksa Mochamad Hariyadi Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Jbg.